

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara “Cerai Gugat” secara elektronik (e-Court) antara:

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aum Muharam, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Perumahan Pabuaran Indah Nomor: 11 A, Jalan Cilendek Timur Raya, Kota Bogor, 16112, dengan alamat elektronik muharamaum@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Kuasa Nomor: 729/ADV/IV/2024/PA.Cbn, tanggal 16 April 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaeman, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum PERISAI KEADILAN PANCASILA, beralamat di Jln. Ksr Dadi Kusmayadi, Kampung Cipayung No. 42, RT 03 RW 06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan alamat elektronik sulaeman.sh.mh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Kuasa Nomor:

781/ADV/IV/2024/PA.Cbn, tanggal 23 April 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6093/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 27 Maret 2024, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6093/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 17 April 2024 melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah pada tanggal 23 April 2024 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 23 April 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6093/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 27 Maret 2024;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mengadili sendiri:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki (11 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau menikah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi e-court kepada Terbanding pada tanggal 23 April 2024;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada tanggal 29 April 2024 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 29 April 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membenarkan dan/atau menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 6093/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 27 Maret 2024;
3. Menghukum Pemanding (dahulu Penggugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

SUBSIDER:

Dan/atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi e-court kepada Pemanding pada tanggal 29 April 2024;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan relaas inzage secara elektronik melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada tanggal 08 Mei 2024 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court masing-masing pada tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung secara e-Litigasi pada tanggal 19 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 16 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, karenanya permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kuasa hukum dimana pihak Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Mumu, S.H., M.H. serta berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2023 upaya

mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6093/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi kurang lebih sejak tahun 2018, perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir tahun 2022 karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat, Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan yang tidak jelas, bahkan Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi, serta ketidak terbukaan dalam segala hal membuat Penggugat tidak dihargai sebagai istri dari Tergugat, Tergugat memiliki hubungan special dengan wanita idaman lain (WIL), Penggugat dan Tergugat dalam menjalin komunikasi sudah sering terjadi perselisihan dan /atau tidak sejalan bahkan berujung dengan pertengkaran, sudah tidak adanya tegur sapa diantara Penggugat dan Tergugat serta komunikasi yang kurang sehat/lancar menjadi kendala rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat membuat hubungan rumah tangga semakin hari semakin buruk dan tidak harmonis, sifat Tergugat yang keras, egois serta

tidak bisa menghargai Penggugat selaku istri dan selalu bersikap cuek, tidak peduli terhadap Penggugat membuat Penggugat menjadi tidak nyaman, masalah kecil/sepele yang seharusnya bisa diselesaikan baik-baik malah menjadi awal pertengkaran dan percekocokan diantara keduanya dan bahkan tak jarang berujung kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat, baik secara fisik maupun secara verbal hal ini sudah berlangsung secara berulang-ulang, Penggugat pun menyadari kekurangannya dimana watak dan prinsip kehidupan Penggugat memang sangat berbeda dengan Tergugat, sehingga sering adu argumen dimana disaat Penggugat mempertahankan argumennya malah menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak terselesaikan, perselisihan akhirnya melebar dan meluas ke semua elemen hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta problema hubungan keluarga ini meluas/diketahui sampai ke keluarga besar Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa disamping Pembanding mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding juga Pembanding mengajukan tuntutan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki (11 tahun) dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan /atau menikah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menolak secara tegas dalil dan alasan yang dikemukakan Pembanding, karena rumah tangga kami selama ini baik-baik saja, oleh karena itu Terbanding mohon agar menolak gugatan perceraian yang diajukan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah

sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan/pertengkaran dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2022, namun para saksi tidak pernah melihat sendiri terjadi pertengkaran hingga terjadi pisah tempat sejak Mei 2023;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti dan menjadi fakta antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah rumah sejak Mei 2023, namun berdasarkan keterangan saksi Terbanding bahwa Pemanding pernah pulang lagi dan pergi pada bulan Oktober 2023 dan juga keterangan saksi Terbanding bahwa saksi pernah mengantar Terbanding dan Pemanding ke Bandara untuk bepergian pada bulan Juli 2023, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemanding pernah kembali bersama dan hal ini tidak dibantah oleh Pemanding bahwa keduanya pernah beberapa saat bersama kembali berkumpul meskipun tidak di kediaman bersama, karena itu perselisihan antara Pemanding dan Terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun rumah tangga Pemanding dan Terbanding terbukti sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Pemanding dengan Terbanding berpisah tempat baru terjadi sejak bulan Mei 2023 dan kalau dihitung sejak berpisah tersebut sampai dengan perkara didaftarkan pada tanggal 13 Oktober 2023, Pemanding dengan Terbanding berpisah rumah atau tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan, apalagi Pemanding mengakui masih ada kebersamaan dengan Terbanding setidaknya terakhir pada 28 September 2023, meskipun tidak di kediaman bersama serta masih melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dimana keadaan Pembanding dengan Terbanding belum memenuhi ketentuan tersebut di atas, karena bukti Penggugat berupa foto (bukti P.7) tidak didukung dengan alat bukti lain, karena para saksi yang dihadirkan tidak pernah ada yang melihat serta tidak ada visum, sehingga tuduhan bahwa Terbanding telah melakukan KDRT kepada Pembanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat gugatan Penggugat belum memenuhi rumusan hukum Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, karenanya gugatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menolak perkara a quo dengan alasan pisah tempat belum mencapai 6 (enam) bulan adalah tidak tepat dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding adalah gugatan cerai gugat dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pembanding dan Terbanding pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Pembanding belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 K/Ag/2023, tanggal 9 Juni 2023, karena itu maka gugatan Pembanding patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan Pembanding pada pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Pembanding tentang hak

asuh terhadap anak nomor dua serta gugatan nafkah untuk anak nomor dua tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dinilai secara substansial telah dipertimbangkan dalam putusan ini, karenanya patut untuk ditolak. Demikian pula terhadap kontra memori banding Terbanding dianggap telah dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6093/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6093/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Ttd.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

